



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 339/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tanggal 8 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 5 Mei 2003 di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 11 tahun 6 bulan, awalnya di rumah orang tua Pemohon di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1, umur 9 tahun.

Hal. 1 dari 4 hal Put. No 339/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, umur 7 tahun.
- Anak 3, umur 3 tahun.

3. Bahwa, menjelang 10 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran.

4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan :

- Termohon kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku isteri.
- Termohon pemaarah dan suka cemburu.
- Termohon ringan tangan terhadap Pemohon.
- Termohon selalu mengancam untuk meninggalkan tempat kediaman bersama.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015, karena Termohon kembali marah-marah dan memukuli Pemohon dan akhirnya terjadi pertengkaran dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon, Henra Safari untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpenapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 4 hal Put. No 339/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Mastang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal Put. No 339/Pdt.G/2015/PA Wsp